

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tinjauan Pustaka	10
D. Kerangka Teori	13
E. Hipotesis	16
F. Tujuan Penelitian	16
G. Metode Penelitian	17
H. Batasan Penelitian	18
I. Sistematika Penulisan	18
BAB II PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN IMPLEMENTASI <i>CONVENTION</i>	
 <i>ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION</i>	
 <i>AGAINST WOMEN (CEDAW) DI INDONESIA</i>	19
A. Perdagangan Perempuan di Indonesia	19
a. Perdagangan Perempuan Sebelum Ratifikasi CEDAW	19
b. Perdagangan Perempuan Setelah Ratifikasi CEDAW	20
c. Perdagangan Perempuan Era Reformasi Hingga 2019	22
B. Ratifikasi CEDAW dalam Mengatasi Perdagangan Perempuan	25
a. Sejarah Ratifikasi CEDAW di Indonesia	25
b. Penerapan CEDAW dalam Peraturan Perundang-Undangan	32
b.1 Pembentukan Gugus Tindak Pidana Perdagangan Orang	35
b.2 Rencana Aksi Nasional Tindak Pidana Perdagangan Orang	38
C. Peningkatan Perdagangan Perempuan di Tengah Penerapan CEDAW	
(2020-2023)	40
BAB III KENDALA IMPLEMENTASI <i>CONVENTION ON THE ELIMINATION</i>	
 <i>OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW)</i>	
 <i>DI INDONESIA</i>	50
A. Laporan Berkala CEDAW Indonesia yang Tidak Sesuai Kenyataan di	
Lapangan	50
a. Laporan Berkala CEDAW ke-8 Indonesia	50
b. Perbedaan antara Laporan Resmi dengan Realitas di Lapangan	53
B. Kurangnya Tindak Lanjut CEDAW	60

a. Ketentuan CEDAW Tidak Dipahami oleh Aparat Penegak Hukum	60
b. Kurangnya Keberlanjutan Kebijakan sesuai CEDAW	67
c. Kurangnya Hukum yang Berfokus Pada Perlindungan Korban	74
C. Lemahnya Internalisasi Norma Anti-perdagangan Perempuan Sesuai	
CEDAW	84
a. Pemerintah Belum Menginternalisasi Norma CEDAW	84
b. Potret Media Tidak Sensitif Korban	87
c. Masyarakat Tidak Pahami Norma CEDAW	89
BAB IV KESIMPULAN	94
DAFTAR PUSTAKA	97